



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Awi;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jalan Tukad Pakerisan, Gang XV B No. 8 Banjar Antap, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar/ Sementara : Di kamar kos No. 5 Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, desa Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tenaga Kerja Indonesia;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;

Hal 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER AWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto.
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto.
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,14 gram netto.
 - Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.

Hal 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto.

(Berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,09 gram brutto atau 2,19 gram netto).

- Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,68 gram netto.
- Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,95 gram brutto atau 0,74 gram netto.
- Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,91 gram brutto atau 0,70 gram netto.

(Berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 3,79 gram brutto atau 2,95 gram netto).

- 1 (satu) amplop warna putih.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) buah kotak aluminium.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sumbu kompor.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah korek gas berisi kompor.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo.

Hal 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU.

Bahwa Terdakwa ALEXANDER AWI, pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, sekitar pukul 08.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari di tahun 2018, Bertempat di kamar kos no. 5 (kamar Terdakwa) Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika di seputaran wilayah Badung, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penyidikan diseputaran Jalan Sunset Road sampai dengan Jalan Dewi Sri Kuta, setelah itu didapati bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) tinggal di kamar kos no. 5 Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian para saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu, setelah diperiksa saku kecil tas selempang ditemukan 1

Hal 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



(satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di didalamnya berisi 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Sabhu dibungkus dengan amplop warna putih (dengan berat paket 1 yaitu 0,68 gram netto dan paket yaitu 2 0,63 gram netto) selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu (dengan berat paket 3 yaitu 0,19 gram netto, paket 4 yaitu 0,23 gram netto, dan paket 5 yaitu 0,71 gram netto) sehingga berat keseluruhan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,44 gram netto, kemudian para saksi menemukan kotak alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat bersih masing – masing antara lain paket 6 yaitu 0,78 gram, paket yaitu 7 0,93 gram, paket 8 yaitu 0,84, paket 9 yaitu 0,80, sehingga berat bersih keseluruhan kokain adalah 3,35 gram netto, Selain itu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal 09 Pebruari 2018, yakni
 1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA.

Bahwa Terdakwa ALEXANDER AWI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika di seputaran wilayah Badung, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penyidikan diseputaran Jalan Sunset Road sampai dengan Jalan Dewi Sri Kuta, setelah itu didapati bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) tinggal di kamar kos no. 5 Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian para saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu, setelah diperiksa saku kecil tas selempang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di didalamnya berisi 2 (dua) paket berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Sabhu dibungkus dengan amplop warna putih (dengan berat paket 1 yaitu 0,68 gram netto dan paket yaitu 2 0,63 gram netto) selanjutnya diatas meja

Hal 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu (dengan berat paket 3 yaitu 0,19 gram netto, paket 4 yaitu 0,23 gram netto, dan paket 5 yaitu 0,71 gram netto) sehingga berat keseluruhan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,44 gram netto, kemudian para saksi menemukan kotak alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat bersih masing – masing antara lain paket 6 yaitu 0,78 gram, peket yaitu 7 0,93 gram, paket 8 yaitu 0,84, peket 9 yaitu 0,80, sehingga berat bersih keseluruhan kokain adalah 3,35 gram netto, Selain itu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal 09 Pebruari 2018, yakni
 1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa serbuk putih yang mengandung sediaan Narkotika Kokaina tersebut.

Hal 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALEXANDER AWI, Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, sekitar pukul 08.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari di tahun 2018, Bertempat di kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika di seputaran wilayah Badung, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penyidikan diseputaran Jalan Sunset Road sampai dengan Jalan Dewi Sri Kuta, setelah itu didapati bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) tinggal di kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian para saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu, setelah diperiksa saku kecil tas selempang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di dalamnya berisi 2 (dua) paket berupa plastik klip yang dalamnya berisi kristal bening Sabhu dibungkus dengan amplop warna putih (dengan berat paket 1 yaitu 0,68 gram netto dan paket yaitu 2 0,63 gram netto) selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak aluminium yang dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu (dengan berat paket 3 yaitu 0,19 gram netto, paket 4 yaitu 0,23 gram netto, dan paket 5 yaitu 0,71 gram netto) sehingga berat

Hal 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,44 gram netto, kemudian para saksi menemukan kotak alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat bersih masing – masing antara lain paket 6 yaitu 0,78 gram, paket 7 0,93 gram, paket 8 yaitu 0,84, paket 9 yaitu 0,80, sehingga berat bersih keseluruhan kokain adalah 3,35 gram netto, Selain itu ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal 09 Pebruari 2018, yakni
 1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa berat bersih dari keseluruhan Narkotika jenis shabu dan Kokaina yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 5,79 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung Metamfetamina dan serbuk putih yang mengandung kokaina tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Sdr. ALEXANDER AWI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 08.20 wita, Di dalam kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALEXANDER AWI bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama BRIPKA I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH dan dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa di saku kecil tas selempang warna hijau hitam abu-abu yang sedang dibawa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kistal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan amplop warna putih selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kistal bening diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja samping kotak alumunium tersebut sedangkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya tidak mengetahui berat narkotika jenis shabu dan kokain yang disita karena di tempat kejadian perkara tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu

Hal 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

KeHal 3.....



dan 4 (empat) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk putih Kokain tersebut dibawa ke kantor Polisi dan ditimbang dihadapan Terdakwa saksi akhirnya mengetahui Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,68 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto, Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,19 gram netto, Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto, Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,71 gram netto. (berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto). Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,78 gram netto, Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,93 gram netto, Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,05 gram brutto atau 0,84 gram netto, Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,01 gram brutto atau 0,80 gram netto. (berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat mengintrogasi Sdr. ALEXANDER AWI, yang bersangkutan mengaku menyimpan, memiliki, menguasai 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto untuk dipergunakan sendiri.

Hal 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ALEXANDER AWI, mengakui bahwa semua barang yang sita oleh Kepolisian adalah milik ALEXANDER AWI sendiri sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto sebelumnya adalah milik seseorang yang bernama "TIM" teman bulenya yang diberikan secara percuma, dimana saat ini "TIM" sudah kembali ke Singapore.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat di interogasi Sdr. ALEXANDER AWI mengaku mendapatkan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama "OM" dengan cara membeli setelah mentranfer uang, kemudian mengirimkan lokasi melalui whatsapp kemudian ALEXANDER AWI mendapat foto plat nomor sepeda motor yang berisi tempelan shabu dan didapat dengan mengambil tempelan sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto didapat dari bulenya yang bernama "TIM" saat itu "TIM" sendiri yang menyerahkan langsung kepada ALEXANDER AWI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diinterogasi ALEXANDER AWI mengakui bahwa membeli dengan cara memesan terlebih dahulu dari "OM" setelah mentransfer sejumlah uang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wita saat itu memesan/membeli paketan 1 gram kemudian keesokan harinya ALEXANDER AWI mengambil tempelan berupa lakban warna hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus tissue sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto dari teman bulenya dan bertemu langsung dengan "TIM" pada tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Mcdonald Jln. Dewi sri simpang nakula-dewi sri, Legian, Kuta, Badung saat itu "TIM" yang menyerahkan sendiri narkotika jenis kokain tersebut kepada ALEXANDER AWI.

Hal 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada masyarakat yang untuk ikut menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap ALEXANDER AWI saat itu yaitu SABAR dan ACHMADEN.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Paket 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat keseluruhan 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto), 1 (satu) amplop warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah kotak alumunium, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu adalah benar barang – barang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALEXANDER AWI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 08.20 wita, Di dalam kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan yang diterangkan sudah benar semua dan tidak ada paksaan maupun dipengaruhi dari penyidik
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. I NYOMAN PUTRA ADNYANA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALEXANDER AWI karena pada saat penangkapan saksi melakukan penggeledahan terhadap tas selempang yang dibawa ALEXANDER AWI saat itu menemukan di saku kecil tas tersebut terdapat 1 (satu) bekas bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yakni paket 1 berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar ALEXANDER AWI ditemukan kembali 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi

Hal 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja samping kotak alumunium tersebut sedangkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan menangkap Sdr. ALEXANDER AWI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 08.20 wita, Di dalam kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALEXANDER AWI bersama dengan rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang bernama BRIGADIR I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH dan dipimpin oleh Kanit 2 Resnarkoba Polres Badung.
- bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu BRIGADIR I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH yang melakukan pengeledahan badan dan kamar yang ditempati ALEXANDER AWI sedangkan saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ALEXANDER AWI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa di saku kecil tas selempang warna hijau hitam abu-abu yang sedang dibawa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kistal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan amplop warna putih selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi kistal bening diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis kokain, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja samping kotak alumunium tersebut sedangkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya tidak mengetahui berat narkoba jenis shabu dan kokain yang disita karena di tempat kejadian perkara tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk putih Kokain tersebut dibawa ke kantor Polisi dan ditimbang dihadapan Terdakwa saksi akhirnya mengetahui Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,68 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto, Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,19 gram netto, Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto, Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,71 gram netto. (berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram (netto). Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,78 gram netto, Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,93 gram netto, Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,05 gram brutto atau 0,84 gram netto, Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,01 gram brutto atau 0,80 gram netto. (berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat mengintrogasi Sdr. ALEXANDER AWI, yang bersangkutan mengaku menyimpan, memiliki, menguasai 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang

Hal 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

KeHal 3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. ALEXANDER AWI, mengakui bahwa semua barang yang sita oleh Kepolisian adalah milik ALEXANDER AWI sendiri sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto sebelumnya adalah milik seseorang yang bernama "TIM" teman bulenya yang diberikan secara percuma, dimana saat ini "TIM" sudah kembali ke Singapore.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat di interogasi Sdr. ALEXANDER AWI mengaku mendapatkan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama "OM" dengan cara membeli setelah mentranfer uang, kemudian mengirimkan lokasi melalui whatsapp kemudian ALEXANDER AWI mendapat foto plat nomor sepeda motor yang berisi tempelan shabu dan didapat dengan mengambil tempelan sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto didapat dari bulenya yang bernama "TIM" saat itu "TIM" sendiri yang menyerahkan langsung kepada ALEXANDER AWI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diinterogasi ALEXANDER AWI mengakui bahwa membeli dengan cara memesan terlebih dahulu dari "OM" setelah mentransfer sejumlah uang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wita saat itu memesan/membeli paketan 1 gram kemudian keesokan harinya ALEXANDER AWI mengambil tempelan berupa lakban warna hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus tissue sedangkan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto dari teman

Hal 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulenya dan bertemu langsung dengan "TIM" pada tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Mcdonald Jln. Dewi sri simpang nakula-dewi sri, Legian, Kuta, Badung saat itu "TIM" yang menyerahkan sendiri narkoba jenis kokain tersebut kepada ALEXANDER AWI.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada masyarakat yang untuk ikut menyaksikan jalannya Penangkapan dan Penggeledahan terhadap ALEXANDER AWI saat itu yaitu SABAR dan ACHMADEN.
- Bahwa Ketika diinterogasi, Sdr. ALEXANDER AWI mengatakan tidak memiliki ijin dari instansi manapun terkait menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu dan Kokain tersebut Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. SABAR keterangannya sesuai di BAP Penyidik dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ALEXANDER AWI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak terlalu kenal dengan ALEXANDER AWI hanya kenal wajah karena ngontrak kamar di tempat saksi bekerja proyek, dari informasi bos saksi nama panggilannya adalah ALEX, setelah ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian dan diberitahukan nama lengkapnya saya baru mengetahuinya bernama ALEXANDER AWI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menyaksikan ALEXANDER AWI ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 08.20 wita, Di dalam kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diketahui bahwa pada saat itu ALEXANDER AWI ditangkap dan digeledah oleh Polisi karena telah menyimpan narkoba menurut petugas Kepolisian diduga narkoba jenis Shabu dan narkoba jenis Kokain dan hanya ALEXANDER AWI yang ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALEXANDER AWI melihat petugas Kepolisian menemukan barang berupa : 5 (lima) plastik klip yang

Hal 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis kokain, alat hisap shabu, korek gas, beberapa plastik klip kosong, kotak alumunium, bungkus rokok marlboro putih.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu melihat 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok marlboro putih, dan barang yang lainnya berupa 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis kokain dan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, beberapa plastik klip kosong ada di dalam kotak alumunium serta alat hisap shabu didapat di atas meja dekat kasur di dalam kamar ALEXANDER AWI.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain saksi ada juga yang ikut menyaksikan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ALEXANDER AWI yaitu ACHMADEN.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu tidak mengetahui berapa berat dari narkotika jenis shabu dan kokain yang ditemukan Kepolisian namun di dalam pemeriksaan ini saksi baru mengetahui dari petugas bahwa berat dari Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,68 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto, Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,19 gram netto, Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto, Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,71 gram netto. (berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto), Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,78 gram netto, Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk

Hal 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,93 gram netto, Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,05 gram brutto atau 0,84 gram netto, Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,01 gram brutto atau 0,80 gram netto, (berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan ALEXANDER AWI menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dan kokain tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu mendengar percakapan petugas dengan ALEXANDER AWI bahwa 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto) miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui dari mana ALEXANDER AWI mendapatkannya, saat itu berada bersama – sama petugas Kepolisian di dalam kamar kira – kira berjarak Kurang lebih sekitar 1 meter dimana berada di sebelah kanan ACHMADEN dengan penerangan yang sangat baik dan jelas.
- Bahwa Saksi menceritakan dari awal bahwa sebelum penangkapan dan penggeledahan berada di dalam kamar bedeng untuk persiapan bekerja proyek pembangunan di lantai 3 tempat tinggal ALEXANDER AWI kemudian datang petugas mengaku dari Kepolisian dan menunjukkan surat Perintah Tugas memberitahukan bahwa petugas tidak melakukan rekayasa dan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu saksi disuruh menjadi saksi kemudian memanggil temannya ACHMADEN, bersama-sama menjadi saksi kemudian mengikuti petugas sesampainya di depan kamar petugas mengetuk pintuk kamar ALEXANDER AWI setelah dibuka mereka masuk ke dalam kamar ALEXANDER AWI dan saksi melihat petugas menemukan barang barang seperti yang sudah di sebutkan diatas kemudian ALEXANDER AWI berserta barang buktinya dibawa oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. **AHLI I GEDE BUDIARTAWAN S.SI,M.SI** Kemudian ahli memberikan keterangan dibacakan BAP Penyidik dan telah disumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa terkait ahli sebagai pemeriksa barang bukti pada perkara Terdakwa ALEXANDER AWI.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 156/NNF/2018, tanggal 9 Pebruari 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa kokaina adalah narkotika yang sangat berbahaya yang merupakan senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat yang merupakan senyawa alkaloid yang didapat dari tumbuhan koka *erythroxylon coca*.
- Bahwa proses pembuatan kokaina berawal dari daun koka mentah ditumbuk kemudian ditambahkan air dan bahan kapur kemudian ditambahkan sed lilin, untuk memisahkan lilin dan daun ditambahkan kerosen, kemudian diasamkan sampai terbentuk kokain sulfat dan diendapkan sampai terbentuk pasta koka. Untuk pemurnian pasta koka menjadi basa, koka ditambahkan potassium permanganate untuk oksidasi cinnamoyl kokain sehingga terbentuk larutan kokaina, kemudian disaring pada ammonia setelah itu tahap pengeringan.
- Bahwa kokaina bukan merupakan narkotika jenis tanaman karena narkotika kokaina tersebut sudah mengalami proses sintesis secara kimia dan perubahan fisik dari alkaloid yang didapat dari tumbuhan koka.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge, ;

Hal 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah tersangkut tindak pidana sehingga dihukum.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengerti diperiksa saat ini karena melakukan tindak pidana narkoba atas kepemilikan shabu dan Kokain.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 pukul 08.20 wita, Di kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung saat tu ditangkap seorang diri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu polisi menemukan 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan 4 (empat) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk putih Kokain, rangkaian alat hisap shabu, pipa kaca, sumbu kompor dan korek gas.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa posisi barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu di saku kecil tas selempang warna hijau hitam abu-abu yang sedang dibawa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,68 gram netto dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto dibungkus dengan amplop warna putih kemudian ditemukan kembali 1 (satu) kotak alumunium yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,19 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,71 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,78 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,93 gram

Hal 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,05 gram brutto atau 0,84 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,01 gram brutto atau 0,80 gram netto, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja samping kotak alumunium tersebut sedangkan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, alat hisap shabu, pipa kaca, sumbu kompor, korek gas dan yang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri namun 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain adalah sebelumnya milik "TIM" namun sewaktu "TIM" pulang ke Singapore dia memberikan kokain tersebut kepada Tersangka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa "TIM" memberikan narkotika jenis kokain tersebut kepada Terdakwa karena "TIM" harus pulang mendahului pulang ke Singapore dari rencana semula untuk tinggal dibali selama 1 (satu) minggu dan tujuannya memberikan untuk Terdakwa coba pakai karena menurut "TIM" bahwa serbuk putih narkotika jenis kokain tersebut tidak bagus reaksinya, saat dipakai hidung terasa panas seperti banyak campuran obat sakit kepala.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kenal dengan TIM orang amerika yang tinggal di Singapore sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saat ini TIM sudah pulang ke singapore.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sudah sempat mempergunakan narkotika jenis kokain sebanyak 1 (satu) kali dan reaksi yang dialami merasa hidung panas seperti terbakar dan sama seperti yang dirasakan oleh TIM dari pengakuannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa TIM memberikan narkotika jenis kokain tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Mcdonald Jln. Dewi sri simpang nakula-dewi sri, Legian,

Hal 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Badung dan saat itu TIM sendiri yang meyerahkan narkoba jenis kokain tersebut kepada Tersangka, kemudian TIM pergi ke Airport sedangkan Terdakwa pulang ke kos.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat shabu tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama OM dengan cara membeli setelah mentranfer uang ke rekening BCA setelah uang diterima oleh OM kemudian Terdakwa ingin bertemu langsung dengan OM untuk menerima shabu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa dikonfirmasi oleh OM bahwa shabu akan dikirim, kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi melalui whatsapp lalu OM bilang tidak bisa datang dan menyuruh orang lain yang mengirimkan kemudian Terdakwa mendapat foto plat nomor sepeda motor yang berisi tempelan shabu tersebut setelah di cari Terdakwa mendapatkan tempelan tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa memesan dan membeli shabu dari OM pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wita saat itu saya memesan/membeli 1 paket berat 1 gram kemudian keesokan harinya mendapat lakban warna hitam setelah dibuka berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dibungkus tissue.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kenal dengan OM sejak 5 (lima) bulan yang lalu setelah pulang dari Australia dan tidak ada hubungan keluarga dengannya serta Terdakwa belum pernah bertemu dengan OM, Terdakwa mengetahui OM dari seorang teman yang memberikan nomor telephonnnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat 5 (lima) paket shabu tersebut dengan alasan OM agar tidak bolak balik mengirimkan shabu tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah hutang dengan OM dan uang yang di keluarkan untuk membeli sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis shabu dan kokain yang ditemukan Kepolisian namun setelah ditimbang dihadapan Tersangka, baru mengetahui bahwa berat dari Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,86 gram brutto atau 0,68 gram netto, Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang

Hal 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto, Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,37 gram brutto atau 0,19 gram netto, Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,23 gram netto, Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,71 gram netto. (berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto), Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 0,99 gram brutto atau 0,78 gram netto, Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,93 gram netto, Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,05 gram brutto atau 0,84 gram netto, Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 1,01 gram brutto atau 0,80 gram netto, (berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan memiliki 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain tersebut untuk dipakai/pergunakan sendiri dan shabu tersebut sudah sempat dipergunakan sedikit sehingga shabu dengan berat 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto adalah sisa dari yang sudah di pakai/pergunakan sedangkan kokain tersebut juga sempat di coba tersangka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun caranya mempergunakan shabu yaitu pertama shabu di ambil dari plastik klip kemudian di masukkan ke dalam pipa kaca kemudian shabu tersebut Terdakwa bakar

Hal 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



dengan kompor korek gas sampai meleleh/mencair sehingga lengket dikaca kemudian Terdakwa membakar kembali sedikit demi sedikit kemudian asap yang dihasilkan Terdakwa hisap melalui bong seperti orang merokok pada umumnya sedangkan Narkotika jenis kokain yang di pergunakan dengan cara mengambil serbuk kokain tersebut dari plastik klip kemudian serbuk tersebut di buat menjadi satu garis diatas meja kurang lebih 3 cm kemudian Terdakwa menggulung uang kertas sebagai alat sedotnya dan di hirup dengan keras menggunakan satu lubang hidung sehingga serbuk putih kokain tersebut masuk ke dalam hidung.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mempergunakan shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu terakhir mempergunakan pada tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 06.30 wita sebelum ditangkap kepolisian sedangkan narkotika jenis kokain Terdakwa kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun jarang mempergunakan terakhir Terdakwa pakai 1 (satu) hari setelah diberi oleh TIM.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa hanya mempergunakan narkotika jenis shabu dan kokain saja, Setelah mempergunakan narkotika jenis shabu merasa tidak ngantuk, merasa aktif dan setelah mempergunakan narkotika jenis kokain Terdakwa merasa tenang dan merasa agak ngantuk dan apabila tidak mempergunakan Terdakwa merasa malas sehingga saat itu jadi kepingin mempergunakan lagi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum tahun baru 2018 TIM datang ke Bali dari Singapore Terdakwa sempat melakukan komunikasi melalui telephone yang rencananya akan balik 1 (satu) minggu setelah tahun baru kemudian pada tanggal 2 Januari 2018, TIM menelpon akan pulang lebih awal kemudian Terdakwa diajak bertemu dengan TIM di McDonald simpang Dewi Sri sewaktu akan berangkat dari bandara Ngurah Rai setelah bertemu, TIM memberikan 4 (empat) paket kokain yang menurut dia barang (kokain) tersebut tidak bagus setelah menerima narkotika jenis kokain tersebut Terdakwa pulang ke rumah keesokan harinya Terdakwa mencoba narkotika jenis kokain tersebut dengan cara seperti yang di jelaskan tersebut diatas karena merasa perih dan panas dihidung Terdakwa tidak mempergunakan kembali narkotika jenis kokain tersebut dan di simpan di dalam kotak alumunium selanjutnya karena merasa badan tidak enak/lemas tanggal 5 Februari 2018 Terdakwa

Hal 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



memesan narkoba jenis shabu ke seseorang yang mengaku bernama OM setelah menerima tempelan dengan cara seperti tersebut diatas kemudian Terdakwa sempat mempergunakan sedikit narkoba jenis shabu tersebut sebelum Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mengetahui itu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 3,34 gram brutto atau 2,44 gram netto dan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Kokain dengan berat keseluruhan 4,19 gram brutto atau 3,35 gram netto, 1 (satu) amplop warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) buah kotak aluminium, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu adalah barang – barang disita petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 08.20 wita, Di dalam kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Butiran silica warna merah muda tersebut berfungsi agar narkoba jenis kokain tersebut tidak lembab dan TIM sudah memberikan narkoba jenis kokain sudah berisi silica tersebut dan plastik klip kosong tersebut di beli untuk mengganti plastik yang robek saat membuka tempelan yang dilakban

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto.

Hal 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto.
3. Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,14 gram netto.
4. Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
5. Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto.

(Berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,09 gram brutto atau 2,19 gram netto).

6. Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,68 gram netto.
7. Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,83 gram netto.
8. Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,95 gram brutto atau 0,74 gram netto.
9. Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,91 gram brutto atau 0,70 gram netto.

(Berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 3,79 gram brutto atau 2,95 gram netto).

10. 1 (satu) amplop warna putih.
11. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih.
12. 1 (satu) buah kotak alumunium.
13. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda.

Hal 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) buah pipa kaca.
15. 1 (satu) buah sumbu kompor.
16. 1 (satu) buah korek gas.
17. 1 (satu) buah korek gas berisi kompor.
18. 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong).
19. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
20. 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo.
21. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal 09 Pebruari 2018, yakni

1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
 - Bahwa berat bersih dari keseluruhan Narkotika jenis shabu dan Kokaina yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 5,79 gram.
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa serbuk putih yang mengandung sediaan Narkotika Kokaina tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika di seputaran wilayah Badung, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan

Hal 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penyidikan diseputaran Jalan Sunset Road sampai dengan Jalan Dewi Sri Kuta, setelah itu didapati bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) tinggal di kamar kos no. 5 Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian para saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu, setelah diperiksa saku kecil tas selempang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di dalamnya berisi 2 (dua) paket berupa plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening Sabhu dibungkus dengan amplop warna putih (dengan berat paket 1 yaitu 0,68 gram netto dan paket yaitu 2 0,63 gram netto) selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu (dengan berat paket 3 yaitu 0,19 gram netto, paket 4 yaitu 0,23 gram netto, dan paket 5 yaitu 0,71 gram netto) sehingga berat keseluruhan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,44 gram netto, kemudian para saksi menemukan kotak alumunium yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat bersih masing – masing antara lain paket 6 yaitu 0,78 gram, peket yaitu 7 0,93 gram, paket 8 yaitu 0,84, peket 9 yaitu 0,80, sehingga berat bersih keseluruhan kokain adalah 3,35 gram netto, Selain itu ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal 09 Pebruari 2018, yakni
 1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut

Hal 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Setiap orang

Menimbang, bahwa siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ALEXANDER AWI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan

Hal 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbutannya terungkap bahwa shabu dengan berat keseluruhan 2,44 gram netto dan Kokain dengan berat keseluruhan adalah 3,35 gram netto ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, sekitar pukul 08.20 Wita, Bertempat di di kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung oleh Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung, adalah tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa kristal bening shabu dan serbuk putih kokaina tersebut, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang Bukti dan Alat Bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbutannya terungkap bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, sekitar pukul 08.20 Wita, Bertempat di kamar kos no. 5 Jln. Campuan I Dewi Sri No. 2 Br. Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditemukan pada diri Terdakwa antara lain 3 (tiga) paket shabu dengan berat total 2,44 gram netto dan 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat totala 3,35 gram netto

Hal 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/ 2018 tanggal
09 Pebruari 2018, dengan hasil :

1. Barang bukti dengan nomor : 606 /2018/NF s/d 610/2018/NF berupa Kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti dengan nomor : 611/2018/NF s/d 644/2018/NF berupa Serbuk Putih adalah **benar** mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 7 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Barang bukti dengan nomor : 615/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa kristal bening shabu yang mengandung Metamfetamina dan serbuk putih yang mengandung kokaina tersebut.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti
Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram terpenuhi, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki – laki yang dicurigai menyalahgunakan Narkotika di seputaran wilayah Badung, berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Komang Ruly Mahardika, SH dan Saksi I Nyoman Adnyana, SH yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Badung melakukan penyidikan di seputaran Jalan Sunset Road sampai dengan Jalan Dewi Sri Kuta, setelah itu didapati bahwa orang yang dicurigai (Terdakwa) tinggal di kamar kos no. 5 Jalan Campuan I Dewi Sri No. 2, Banjar Legian Kelod, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian para saksi melakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa, lalu para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu, setelah diperiksa saku kecil tas selempang ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih di dalamnya berisi 2 (dua) paket berupa plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening Sabhu dibungkus dengan amplop warna putih (dengan berat paket 1 yaitu 0,68 gram netto dan paket yaitu 2 0,63 gram netto) selanjutnya diatas meja dekat tempat tidur ditemukan 1 (satu) kotak alumunium yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket shabu (dengan berat paket 3 yaitu 0,19 gram netto, paket 4 yaitu 0,23 gram netto, dan paket 5 yaitu 0,71 gram netto) sehingga berat keseluruhan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2,44 gram netto, kemudian para saksi menemukan kotak alumunium yang di dalamnya terdapat 4 (empat) Paket berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat bersih masing – masing antara lain paket 6 yaitu 0,78 gram, paket yaitu 7 0,93 gram, paket 8 yaitu 0,84, paket 9 yaitu 0,80, sehingga berat bersih keseluruhan kokain adalah 3,35 gram netto, Selain itu ditemukan 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi butiran silica warna merah muda, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas berisi kompor di atas meja dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo ada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang

Hal 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal bening shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

- Menimbang, bahwa 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu, alat hisap shabu, pipa kaca, sumbu kompor, korek gas dan yang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri namun 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga narkotika jenis Kokain adalah sebelumnya milik "TIM" namun sewaktu "TIM" pulang ke Singapore dia memberikan kokain tersebut kepada Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto.

Hal 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto.
- Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,14 gram netto.
- Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto.

(Berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,09 gram brutto atau 2,19 gram netto).

- Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,68 gram netto.
- Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,83 gram netto.
- Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,95 gram brutto atau 0,74 gram netto.
- Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,91 gram brutto atau 0,70 gram netto.

(Berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 3,79 gram brutto atau 2,95 gram netto).

- 1 (satu) amplop warna putih.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) buah kotak aluminium.

Hal 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sumbu kompor.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah korek gas berisi kompor.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu

yang telah digunakan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba..

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Awi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,, “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,81 gram brutto atau 0,63 gram netto.
 2. Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,58 gram netto.
 3. Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,14 gram netto.
 4. Paket 4 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
 5. Paket 5 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabhu dengan berat 0,84 gram brutto atau 0,66 gram netto.

(Berat keseluruhan 5 (lima) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 3,09 gram brutto atau 2,19 gram netto).
6. Paket 6 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,68 gram netto.

Hal 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Paket 7 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 1,04 gram brutto atau 0,83 gram netto.
8. Paket 8 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,95 gram brutto atau 0,74 gram netto.
9. Paket 9 berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 0,91 gram brutto atau 0,70 gram netto.

(Berat keseluruhan 4 (empat) paket masing-masing berupa plastik klip yang didalamnya berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat 3,79 gram brutto atau 2,95 gram netto).

- 1 (satu) amplop warna putih.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) buah kotak alumunium.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi butiran silica warna merah muda.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah sumbu kompor.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah korek gas berisi kompor.
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau hitam abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami I Ketut Suarta S.H, M.H selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H. dan I Gst Ngurah Pharta Bhargawa S.H, .., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Narapati,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H, M.H.

I Ketut Suarta, S.H, M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Catatan:

1. Dicatat disini bahwa pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 443/ Pid.Sus / 2018 / PN DPS tanggal 2 Agustus 2018 dimaksud ;

Panitera Pengganti

t.t.d

I Made Catra,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

2. Dicatat disini bahwa tenggangwaktu untuk Pikir-pikir terhadap Penuntut umum dan Terdakwa sudah lewat maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 443/ Pid.Sus / 2018 / PN DPS tanggal 2 Agustus 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Agustus 2018 ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Hal 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)